



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR 389 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA  
PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya penyebaran bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tengah tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum - 3 - Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG JUMLAH JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah jenis dan ukuran alat peraga kampanye tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
 NOMOR 389 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JUMLAH JENIS DAN UKURAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

**JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024**

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH YANG DI FASILITASI	X 200%	TOTAL	KETERANGAN
1	Baliho Horizontal	Bahan : Vinyl 280 Gr	5 lembar / paslon	10 lembar / paslon	15 lembar / paslon	Di fasilitasi Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kota
		Ukuran : 3 x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
2	Umbul-Umbul Vertikal	Bahan : Cloth 140 Gr	100 lembar / paslon	200 lembar / paslon	300 lembar / paslon	Di fasilitasi Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran : 280 Centimeter x 50 Centimeter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
3	Spanduk Horizontal	Bahan : Vinyl 280 Gr	108 lembar / paslon	216 lembar / paslon	324 lembar / paslon	Di fasilitasi Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran : 1,5 x 4 meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Plt. Kasubag Teknis, Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ditetapkan di : Topoyo

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

(ALAMSYAH)